

**IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
NO : 0321/PDT. G/2011/PA. YK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**SAHALA HRP
NIM : 09350027**

PEMBIMBING :

SITI DJAZIMAH, S. Ag., M. SI.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat urgen bagi manusia. Melalui perkawinan manusia dapat melanjutkan keturunan secara sah dan terhormat. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah perkawinan poligami. Poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam kebolehan poligami didasarkan kepada al-Qur'an (an-Nisā'(4): 3) dan as-Sunnah Nabi Saw. maksimal sampai empat isteri. Para Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan poligami dalam Islam serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak berpoligami.

Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 KHI, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 pernah memberi putusan tentang izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda yang sudah dikaruniai 3 orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi. Alasan pemohon tersebut tidak sesuai dengan aturan tersebut di atas. Oleh karena itu, hal ini signifikan untuk diteliti. Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami pemohon tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *perskriftif* (penilaian). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi, yakni putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk sebagai data primer yang ditambah dengan wawancara sebagai data pendukung. Dalam menganalisa permasalahan yang ada penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk secara khusus, kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, apakah putusan Hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada, yakni: al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan pendapat ulama.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah demi kemaslahatan, dengan dasar hukum tertulis dan tidak tertulis serta berbagai pertimbangan sesuai dengan konteks yang ada. Dalam kasus ini Hakim menyimpangi pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, karena Hakim berpendapat, bahwa unsur kemaslahatan harus diutamakan bagi pihak yang bersangkutan, sekalipun dengan menyimpangi aturan yang ada, karena pada dasarnya aturan dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Hakim tersebut dalam memutus perkara ini, telah sesuai dengan hukum Islam. Hakim dalam bertindak disamping megakomodir aturan yang ditetapkan negara, juga mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam, yakni kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara SAHALA HRP
Lamp : -

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SAHALA HRP
NIM : 09350027
Judul Skripsi : "Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt. G/2011/PA. Yk "

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Mei 2013 M
Pembimbing

Siti Djazimah, S. Ag., M. SI.
NIP: 19700125 199703 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02 /K. AS. SKR/PP. 00.9/333/2013

Skripsi/ tugas akhir: “Izin Poligami karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
No. 0321/Pdt. G/2011/PA. Yk”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAHALA HRP
NIM : 09350027

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 19 Juni 2013 M

Nilai munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua sidang/Penguji I



Siti Djazimah, S. Ag., M. SI.
NIP: 19700125 199703 1 002

Penguji II



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 19541109 198103 1 001

Penguji III



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. SI.
NIP: 19620908 198903 1 002



Yogyakarta, 19 Juni 2013 M
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan
Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph. D.
NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahala HRP
NIM : 09350027
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.0321/Pdt. G/2011/PA.YK)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 15 Mei 2013 M

Penyusun,

Sahala HRP
NIM. 09350027



MOTTO

وابتغ فيما اتىك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن
كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب
المفسدين.

(القصص)

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah Swt kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Swt telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

(Q.S. Al-Qasas: 77)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya tercinta, Ibuku Saibah Pohan dan Ayahku Amir Harahap beserta keluarga besar penyusun. Kepada Mamakku dan Nantulangku yang ada di Sanggau dan Sekadau serta yang lainnya yang telah memberikan yang terbaik untuk penyusun dan selalu memotivasi penyusun untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

<<Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta>>

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza h	ء	aposrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis "h"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الولاة	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
--------------	---------	--------------------------

c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākat al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	Fatah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fatah diikuti Alif Tak berharkat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fatah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fatah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>ai</i>
بينكم		Ditulis	<i>bainakum</i>
Fatah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>au</i>
قول		Ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawil furūd atau al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahlussunnah atau ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى آدم، الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، أشهد ان لا اله الا الله الذي قد جعل كل هذا العالم، وأشهد ان محمدا رسول الله الذي جاء بدين الإسلام، اما بعد .

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nebi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia ke jalam yang benar dan penuh dengan *nur ilahi*. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Kamsi, M.A, Selaku Pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A, Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M. Si, Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Samsul Hadi, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan (sekjur) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M.SI., selaku pembimbing skripsi penyusun, dengan keikhlasan dan ketulusan hati beliau dalam membimbing penyusun,

9. Ibu Fatma Amilia, S. Ag., M. Si., selaku pembimbing akademik penyusun yang selalu memberikan nasehatnya selama ini, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, khususnya Ibu Hj. Sri Murtinah, SH., MH., dan Bapak H. Ahmad Zuhdi, SH., M. Hum., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk penyusun, sehingga penyusun dapat mengumpulkan data skripsi ini.
12. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang, Ibuku Saibah Pohan dan Ayahku Amir Harahap yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat kepada penyusun.
13. Seluruh keluarga besar penyusun, terutama Mamak dan Nantulang yang ada di Sanggau dan Sekadau dan yang lainnya yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang sudah memberikan banyak pengorbanan dan dukungan selama ini kepada penyusun, baik materiil maupun moril, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
14. Seluruh pihak yang turut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini, teman-teman AS 09 dan teman-teman yang lain.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 03 Mei 2013

Penyusun



SAHALA HRP
NIM. 09350027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II POLIGAMI DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA	21
A. Pengertian Poligami	21
B. Poligami dalam Lintasan Sejarah	22
C. Dasar Hukum Poligami	25
1. Dasar hukum poligami dalam Islam	25

2. Dasar hukum poligami di Indonesia	30
D. Syarat Poligami dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia	33
E. Pandangan Ulama terhadap Poligami	36
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PERKARA NO. 0321/PDT. G/2011/PA.YK TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI	44
A. Duduk Perkara	44
B. Pemeriksaan Perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk	47
C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO. 0321/PDT. G/2011/PA.YK	61
A. Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk	61
B. Analisis Normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 021/Pdt. G/2011/PA.Yk	67
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
• TERJEMAHAN	I
• BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
• PEDOMAN WAWANCARA	VIII

- **SURAT BUKTI WAWANCARA IX**
- **IZIN RISET XII**
- **SALINAN PUTUSAN NO. 0321/PDT. G/2011/PA.YK XV**
- **CURRICULUM VITAE XVI**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaannya itu dapat dilihat dari ajaran-ajarannya yang sangat sesuai dengan kemaslahatan manusia. Salah satu ajaran tersebut yang sangat penting adalah anjuran untuk menikah bagi yang sudah mampu. Mampu di sini, baik secara lahir maupun secara batin. Secara kodrati setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk menikah. Hal ini membuktikan, bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi manusia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah :

“ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.² Bentuk perkawinan ini dalam masyarakat modern merupakan masalah kontroversial, karena dianggap akan merugikan pihak perempuan/isteri. Oleh karena itu, di berbagai negara di belahan dunia ada yang melarang poligami dan ada yang membolehkannya dengan syarat-syarat tertentu.

¹ Pasal 1.

² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 2.

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah Swt :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا³

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan melakukan poligami yang didasarkan pada ayat tersebut. Pendapat M. Quraish Shihab, bahwa surat an-Nisā' (4): 3 di atas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itu pun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁴ Al-Maragi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan pada surah an-Nisā' (4): 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi: isteri mandul, isteri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.⁵

Adapun pendapat Muhammad 'Abduh, sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya karena darurat, maka kemungkinan untuk

³ An-Nisā' (4): 3.

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan : dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 184.

⁵ Ahmad Mustafā Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa oleh Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, (Semarang: Toha Putra, 1993), IV: 326-327.

melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya.⁶

Di berbagai negara dunia muslim sendiri ada yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu dan ada juga yang melarangnya.⁷ Di Indonesia kebolehan poligami diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya peraturan perundang-undangan ini berdasarkan asas pernikahan monogami.⁸ Undang-undang ini menginginkan dalam satu keluarga itu hanya memiliki satu orang isteri dan satu orang suami, akan tetapi ada kemungkinan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu syarat untuk melakukan poligami adalah harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Jika tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹

⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102-104.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta ; ACAdeMIA+TAZZAFA,2009), hlm. 299.

⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1 dan 3).

Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan izin poligami. Pertimbangan Hakim dalam perkara perizinan berpoligami merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji, karena pertimbangan Hakim tersebut akan menentukan boleh tidaknya berpoligami.

Salah satu Pengadilan Agama yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berada di Kota Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2011 pernah memberikan putusan mengenai izin poligami. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara nomor : 0321/Pdt. G/2011/PA. Yk.

Dalam putusannya Pengadilan Agama Yogyakarta mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda cerai mati yang sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak (kandung) lagi.¹⁰ Dalam kenyataannya keadaan rumah tangga pemohon dengan isteri pemohon yang pertama dalam keadaan harmonis dan sudah dikarunia seorang anak perempuan dan ikatan perkawinan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 22 tahun. Secara finansial kondisi suami dengan pendapatan antara 5 juta sampai 10 juta rupiah perbulan memang memungkinkan untuk dapat memenuhi keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Tidak dipungkiri memang keinginan untuk mempunyai keturunan itu merupakan

¹⁰ Putusan No: 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, ini sesuai dengan salah satu tujuan perkawinan, yakni untuk melanjutkan keturunan.

Dalam kasus di atas apabila dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan acuan utama bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara, disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut ada yang bersifat kumulatif dan alternatif, yang dimaksud dengan persyaratan kumulatif berarti suami harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, yakni :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu memenuhi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya;
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.¹¹

Adapun persyaratan yang bersifat alternatif, yaitu :

4. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
5. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
6. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Kedua aturan tersebut tidak menjelaskan adanya alasan yang kuat bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan alasan karena calon isteri kedua seorang

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) dan KHI Pasal 55 dan 58.

¹² *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57.

janda cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) anak dan juga karena pemohon sangat ingin mempunyai anak (kandung) lagi. Alasan pemohon tersebut tidak memenuhi tiga alasan yang bersifat alternatif yang disebutkan. Penyusun tetap berkeyakinan, bahwa Majelis Hakim pasti memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam mengabulkan permohonan izin berpoligami pemohon tersebut.

Penyusun memilih Pengadilan Agama Yogyakarta, karena selain letaknya yang strategis, yakni berada di kota Yogyakarta, sehingga perkara yang ditangani Pengadilan Agama Yogyakarta tentunya sangat kompleks dan bervariasi sesuai kehidupan masyarakat kota yang sangat kompleks dan heterogen. Selama tahun 2011 terdapat empat perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dan penyusun hanya memilih salah satu dari perkara tersebut, yakni perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk. Penyusun memilih perkara tersebut, karena menurut penyusun perkara tersebut cukup menarik, yang mana alasan pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) karena calon isteri kedua pemohon tersebut seorang janda yang sudah dikarunia 3 orang anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi. Dalam kenyataannya pemohon dengan isterinya yang pertama sudah dikarunia seorang anak perempuan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam memutuskan perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah poligami.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama

Yogyakarta dalam memutuskan perkara perizinan poligami, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang poligami di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh M. Hafid Aji Pranomo yang berjudul “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-Alasan Poligami”.¹³ Dalam skripsi ini disebutkan, bahwa izin poligami di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 ada beberapa perkara. Alasan yang disebutkan adalah karena isteri merasa sakit/menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan.

Kedua, skripsi yang berjudul “Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi terhadap Putusan Tahun 2000-2003)”.¹⁴ Dalam skripsi ini disebutkan, bahwa alasan-alasan poligami dalam putusan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2002-2003 sangat bervariasi antara lain : karena isteri pertama sakit atau cacat badan, isteri

¹³ M. Hafid Aji Pranomo, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Poligami”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁴ Dede Rahman Firdaus, “Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Studi terhadap Putusan Tahun 2002-2003)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

mandul, isteri tidak mau dikumpuli dan bersikap dingin, suami telah kawin sirri dengan wanita lain dan hendak mensahkannya secara hukum positif, sudah saling mencintai antara suami dengan calon isteri kedua dan untuk menghindari perbuatan dosa, dan suami telah melakukan koitus dengan calon isteri kedua dan hendak bertanggungjawab. Beberapa alasan tersebut menyebabkan Hakim Pengadilan Agama Sukabumi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, karena secara global telah mencerminkan rasa keadilan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Sholihah dengan berjudul “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001)”¹⁵. Dalam skripsi ini disebutkan beberapa alasan poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1999-2001 di antaranya adalah : isteri sakit-sakitan sehingga tidak dapat melayani suami, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri tidak dapat memenuhi kebutuhan batin suami dan apabila berhubungan intim sangat terpaksa, isteri terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, sudah saling mencintai antara pemohon dengan calon isteri kedua dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, sudah nikah sirri dengan wanita lain dan hendak meresmikannya secara hukum nasional, dan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁶

¹⁵ Nur Solihah, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 47-54.

Keempat, skripsi yang berjudul “Izin Poligami karena Isteri *Nusyuz* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/ Pdt. G/ 2010/PA.Yk).”¹⁷ Dalam skripsi tersebut dijelaskan, bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena isteri sering menolak ketika diajak suami berhubungan badan, sedangkan dirinya dalam keadaan sehat, sehingga dapat dikatakan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Oleh karena itu, isteri dapat dikatakan *nusyuz*. Terhadap alasan tersebut Hakim memutuskan untuk memberi izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan bahwa pemohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama seperti berzina.

Skripsi yang ditulis oleh Bijak Enhasiwi Putuksuma yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt)”.¹⁸ Dalam skripsi ini disebutkan, bahwa alasan pemohon untuk berpoligami karena untuk memajukan bisnis/usaha pemohon. Alasan tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Fakta lain ditemukan, bahwa calon isteri kedua pemohon ternyata sudah dalam keadaan hamil yang mana fakta ini tidak dituangkan dalam lembaran putusan, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan sebuah aib. Berdasarkan

¹⁷ Sohkiiful Basri, “Izin Poligami karena Isteri *Nusyuz* (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/2010/PA.Yk)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

¹⁸ Bijak Enhasiwi Putuksuma “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

fakta tersebut menyebabkan Hakim Pengadilan Agama Wates memutuskan untuk memberikan izin poligami kepada pemohon dengan pertimbangan masa depan anak yang dikandung calon isteri kedua tersebut.

Beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk tentang izin poligami dengan alasan karena calon isteri kedua seorang janda cerai mati dengan dikarunia 3 (tiga) anak dan juga karena pemohon sangat ingin mempunyai anak (kandung) lagi. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut di atas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam praktek kehidupan. Melalui proses dan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi Saw, para ulama berkesimpulan, bahwa hukum Islam itu diciptakan dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu aturan yang ada dalam al-Qur'an yang sering menjadi perdebatan adalah tentang poligami. Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau

gamos yang berarti perkawinan.¹⁹ Bentuk perkawinan yang di dalamnya seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan pada umumnya disebut poligami.²⁰

Syari'at Islam sesungguhnya tidak pernah menghalalkan sesuatu yang membahayakan manusia. Oleh karena itu, Allah Swt, membolehkan poligami bagi orang yang membutuhkan, kemudian memberi syarat hendaknya orang yang berpoligami dapat berbuat adil pada isterinya, tidak khawatir akan berbuat dosa akibat poligami tersebut, dan tidak cenderung kepada salah satunya.²¹ Hal ini, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an yang menjadi landasan kebolehan berpoligami :

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربيع

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²²

Dalam ayat selanjutnya juga dijelaskan, bahwa keadilan tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri-isterinya, sebagaimana dalam firman Allah Swt :

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفورا رحيمًا²³

¹⁹ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), IV : 107.

²⁰ Muhammad Thalib, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2004), hlm. 26.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*. alih bahasa M. Suri Sudahri dan Entin Rani'ah R., cet. ke-1, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 204.

²² An-Nisā' (4): 3.

M. Quraish Shihab berpendapat, bahwa keadilan dalam cinta ada dua macam, yaitu cinta yang lahir atas dorongan perasaan dan akal. Dalam poligami yang tidak mungkin diwujudkan adalah keadilan dalam cinta berdasarkan perasaan, sedangkan cinta yang berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yaitu memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya dan memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukan ataupun kebaikannya saja.²⁴ Pendapat M. Quraish Shihab tersebut sejalan dengan pandangan mayoritas ulama pada umumnya.

Muhammad Syahrūr menjelaskan, bahwa sesungguhnya Allah Swt, tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi : *pertama*, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Kedua syarat tersebut diperoleh Muhammad Syahrūr berdasarkan pemahaman pada “struktur kaidah bahasa” dalam surat an-Nisā’ (4) : 3, tersebut.²⁵

Kedua ayat tersebut dapat diambil dua kesimpulan yang berkaitan dengan poligami. *Pertama*, ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami dengan jumlah yang terbatas, yakni maksimal empat orang isteri.

²³ An-Nisā’ (4): 129.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qu’ran*, cet. ke-1, (Jakarta : Lentera Hati, 1996), hlm. 582.

²⁵ Muhammad Syahrūr, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke-5, (Yogyakarta : elSAQ Press, 2008), hlm. 430.

Kedua, ditetapkannya syarat poligami bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tentang batasan poligami hanya boleh sampai empat orang selain mendasarkan kepada surah an-Nisā' (4): 3 tersebut, juga didukung dengan hadis Nabi Saw, Sebagaimana yang terdapat dalam kasus Gailān bin Salamah yakni :

أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختري من هن أربعة.²⁶

Adapun dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur pada pasal 3, 4, dan 5 :²⁷

Pasal 3

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁶ Al-Imām at-Turmūzī, *Sunan at-Turmūzī*, (Beirūt : Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M), II : 298, hadis nomor 1128, “Kitāb al-Nikāh”, Bāb Mā Jā’a f il-Rajul Yuslim wa ‘Indahū Asyru al-Niswah”, hadis dari Ibn Umar.

²⁷ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah poligami diatur dalam pasal 55, 56, 57,58, dan 59.²⁸

Pasal 55

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada sorang suami yang akan beristeri lebih dari sorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :
 - a. Adanya persetujuan isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Keberadaan poligami lebih sebagai usaha jalan keluar daripada menciptakan masalah. Perbincangan tentang poligami bukan berarti mencoba menjawab pertanyaan antara monogami dan poligami, tetapi lebih merujuk

pada kebutuhan kondisi yang ada.²⁹ Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama sebagai pemilik otoritas untuk memberikan izin poligami, tentunya harus memikirkan dan mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama dan sedapat mungkin berusaha untuk menghilangkan atau meminimalisasi kemudaratan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh berikut ini :

³⁰ جلب المصالح ودرء المفاسد

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, karena data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa salinan putusan Hakim, yakni putusan perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk. tentang izin poligami.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan suatu penilaian terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No. 0321/Pdt.G/2009/PA.Yk.

3. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran.*, hlm. 107-108.

³⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, cet. ke-1,(Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 27.

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, terutama dari salinan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk., yang merupakan sebagai data primer.

- b. *Interview* (wawancara), yaitu data yang diperoleh dengan hasil wawancara sebagai data pendukung. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang menangani perkara poligami No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan atau mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah poligami.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti putusan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai izin poligami perkara No. 0321/Pdt.G/211/PA.Yk., kemudian putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada (yuridis-normatif).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan dalam sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pengantar secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum yang akan dibahas dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yakni : *latar belakang masalah*, yang memuat tentang penjelasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dan apa yang melatar belakangi permasalahan ini. *Pokok masalah*, yakni bagian yang menegaskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, yakni penjelasan tentang tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. *Telaah pustaka*, yakni pada bagian ini menjelaskan secara singkat tentang hasil penelitian sebelumnya yang pembahasannya berkaitan dengan masalah ini, sehingga dapat diketahui letak perbedaannya. *Kerangka teoritik*, yakni kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian ini. *Metode penelitian*, yakni yang menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, baik dari segi jenis dan sifat penelitiannya maupun dari segi teknik pengumpulan data dan cara analisisnya. Selanjutnya *sistematika pembahasan*, pada bagian ini dijelaskan tentang sistematika pembahasan yang akan

dilakukan dalam penelitian ini, sehingga tersusun sedemikian rupa secara sistematis.

Bab kedua, merupakan sebagai dasar teori yang menjelaskan tentang konsep poligami dalam Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini terdiri dari lima sub bab yang meliputi: pengertian poligami, dasar hukum poligami dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia, syarat-syarat poligami menurut hukum Islam dan syarat-syarat poligami menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia, serta pandangan ulama terhadap poligami.

Bab ketiga, merupakan pemaparan tentang putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga pada bab ini dapat diketahui tentang duduk perkara izin poligami No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk., serta dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 0321/Pdt.G/2011/PA.Yk. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun kemukakan tersebut tentang izin poligami perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk., dapat disimpulkan :

1. Bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan al-Qur'an serta hadis Nabi saw. Secara umum dasar hukum Hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan peraturan-perturan tersebut. Hanya saja dalam perkara tersebut tidak memenuhi salah satu syarat alternatif yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI, yakni Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam perkara ini adalah Hakim mempertimbangkan segi kemaslahatan bagi pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-

anaknyanya. Dengan dasar dan pertimbangan tersebut Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon. Dalam hal ini, Hakim boleh saja menyimpangi ketentuan yang ada dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 57 KHI tersebut, jika memang itu lebih baik dan sesuai bagi pihak yang berperkara.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara izin poligami No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk., tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, juga terdapat unsur kemaslahatan dan menolak mafsadat di dalamnya, yakni untuk melindungi calon isteri kedua pemohon dan anak-anaknya serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama seperti zina. Dengan demikian diharapkan dapat mengatasi masalah sosial yang ada dalam masyarakat sedikitnya.

B. Saran-saran

1. Bagi seorang muslim yang hendak menikah lagi (poligami) disarankan untuk memikirkannya kembali dengan matang, karena beristeri lebih dari satu adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggungjawab yang besar, selain harus mampu memenuhi keperluan-keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya juga harus mampu berlaku adil terhadap mereka.
2. Perlu adanya suatu usaha untuk mengetengahkan masalah poligami ini dalam persepsi masyarakat umum, karena sebagian masyarakat memahami

atau menganggap, bahwa poligami itu adalah sebagai sunnah, bahkan wajib, tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu. Sebaliknya ada juga yang berpendapat bahwa poligami itu dilarang sama sekali dengan alasan apapun tanpa melihat konteksnya terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahannya*, Bandung : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an Departemen Agama RI, 2005.

Maragī, Ahmad Mustafā al-, *Tafsir Al-Maragī*, alih bahasa oleh Bahrūn Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2, Semarang: Toha Putra, 1993.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, Bandung : Penerbit Pustaka, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta : Lentera Hati, 1996.

-----, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6, Bandung : Mizan, 1997.

Kelompok Hadis/Syarah Hadis

Bukhārī, Imām al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 3 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1401 H / 1981M.

Qusyayri, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj al-, *Sahīh Muslim*, Bandung : Al-Ma'arif, t.t.

Sajastani, Abu Dawud Sulaimān Ibn al-Asy'as al-, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.

Suyūti, Jalāluddīn al-, *Musnad Fatih az-Zahra*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997.

Turmūzī, Imām at-, *Sunan at-Turmūzī*, 4 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1403 H / 1983 M.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Athar, Abdul Nasir Taufiq al-, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, alih bahasa Chodidjah Nasution, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

-----, *Mencari Keadilan ; Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Basri, Sohkiiful, “Izin Poligami karena Isteri Nusyuz (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0006/Pdt. G/PA.Yk)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Firdaus, Dede Rahman, “Alasan-Alasan Poligami di Pengadilan Agama Sukabumi (Study terhadap Putusan Tahun 2002-2003)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Jahrani, Musfir al-, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, alih bahasa M. Suten Ritonga, cet. ke-1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Mulia, Musdah, “ *Pandangan Islam tentang Poligami*”, Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, dan The Asia Foundation, 1999.

-----, *Islam Mengugat Poligami*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami : Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007).

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan ACAdEMIA, 1996.

-----, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

- , *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2002.
- Pranomo, M. Hafid Aji, “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Poligami”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Putusukma, Bijak Enhasiwi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis/Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No. 0062/Pdt.G/2009/PA.Wt)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Ruang Lingkup Aktifitas Wanita Muslimah*. alih bahasa M. Suri Sudahri dan Entin Rani’ah R., cet. ke-1, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Rahmaniyah, Inayah dan Sodik, Moh. (ed), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, cet. ke- 4, PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan The Asian Foundation, 2009.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 198.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 5 jilid, alih bahasa Moh. Abidun, dkk., cet. ke-2, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sharūr, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. ke-5, Yogyakarta : elSAQ Press, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan : Dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, cet. ke-7, Jakarta : Lentera Hati, 2011.
- Solihah, Nur, “Alasan-Alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2001)“, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Suryadilaga, M. Alfatih, Sejarah Poligami dalam Islam, *Musawa Jurnal Islam dan Gender*, Vol. 1: 1, Maret, 2002.

Thalib, Muhammad, *Orang Barat Bicara Poligami*, cet. ke-1, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

Kelompok Undang-undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No. Tahun 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kelompok Lain-lain

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-8, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Hamid, Farida, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya : Apollo, t.t.

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997.

Salim, Peter dan Salim, Yenni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1	3	2	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	22	12	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	23	12	Dan kamu tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isteri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu membiarkan yang lain terkatung-katung.
4	26	14	Sesungguhnya Gailān bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi Saw, memerintahkannya untuk memilih empat diantaranya.
5	30	17	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
BAB II			
6	16	26	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

7	18	27	Wahai keponakanku, yang dimaksud di dalam ayat ini (an-Nisā' ayat 3) adalah setiap perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya, di mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Ketika laki-laki tersebut tertarik kepada harta dan kecantikan perempuan yatim yang ia asuh, lalu punya keinginan untuk menikahnya tanpa mau memberikan mahar secara adil (selayaknya) kepadanya, maka turunlah ayat ini yang berisi larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam asuhannya, kecuali ia memberikan kepada perempuan tersebut mahar secara adil (layak).
8	21	28	Sesungguhnya Gailān bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi Saw. memerintahkannya untuk memilih empat diantaranya.
9	22	28	Sulaimān bin Syabābah bin Mugirah menceritakan kepada kami, dari Š abit dari Anas berkata : adalah Nabi Muhammad Saw, memiliki sembilan isteri...
10	23	29	Dari Ma'mar dari al-Zuhri berkata: Isteri-isteri Nabi Saw. adalah Khadijah binti Huwailid dan 'Āisyah binti Abu Bakar dan Umi Salamah binti Abu Umayyah dan Hafsa binti 'Umar dan Ummu Habibah binti Abu Sufyān dan Juwairiyah binti al-Hariš dan Maimunah binti al-Hariš dan Zainab binti Jahš dan Saudah binti Zum'ah dan Š afiyah binti Huyay. Sembilan isteri selain Khadijah ini adalah isteri-isteri Nabi yang tinggal bersama Nabi. Kemudian al-Kindiyah dari keluarga Jun dan al-'Āliyah binti Zabyān dari keluarga Amir bin Kilāb dan Zainab binti Khuzaimah dari keluarga Hilāl. Nabi Muhammad Saw, tidak menikah lagi sampai Khadijah wafat. Nabi memiliki dua hamba sahaya, Mariyah al-Qibṭ iyah dan Raihānah binti Š am'ūn...

BAB III			
11	8	59	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
12	9	59	Barangsiapa ada baginya dua isteri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan badannya miring.
BAB IV			
13	1	67	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
14	2	68	Sesungguhnya Gailān bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi Saw. memerintahkannya untuk memilih empat diantaranya.
15	3	68	Barangsiapa ada baginya dua isteri, lalu ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan badannya miring.
16	8	72	Sesungguhnya Gailān bin Salamah as-Saqafi masuk Islam dan ia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah dan isteri-isterinya itu masuk Islam bersamanya, maka Nabi Saw. memerintahkannya untuk memilih empat diantaranya.
17	9	73	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
18	10	73	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
19	11	74	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan/bergantung pada kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imām Syāfi’ī

Nama lengkap beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usmān ibn Syāfi’ī al-Quraisyī. Beliau lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imām Hanafi. Beliau belajar pada Imām Mālik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imām Muhammad ibn Hasan dan Imām Abu Yû suf (keduanya adalah murid Imām Hanafi) di Kufah selama 2 tahun. Setelah itu, beliau pergi ke Persia dan negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin sambil menyebarkan kitab *al-Muwatta*. Kemudian beliau pulang ke Madinah menjumpai Imām Mālik yang amat dihormatinya dan menetap di sana. Imām Syāfi’ī terkenal memiliki kecerdasan otak dan hafalan yang sangat luar biasa. Di usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur’an, umur 10 tahun telah hafal kitab hadis *al-Muwatta* karangan Imām Mālik. Imām Syāfi’ī wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

Muhammad ‘Abduh

Muhammad ‘Abduh lahir pada tahun 1849 dalam sebuah keluarga petani di Mesir Hilir. Ia dididik oleh guru privat dan qari dari Quran. Ketika ia memasuki usia tiga belas ia dikirim ke Mesjid Ahmadi yang merupakan salah satu lembaga pendidikan terbesar di Mesir. Beberapa saat kemudian ‘Abduh melarikan diri dari sekolah dan menikah. Dia terdaftar di al-Azhar pada tahun 1866. ‘Abduh mempelajari logika, filsafat dan mistisme di al-Azhar University di Kairo. Dia adalah seorang murid dari Jamal al-Din al-Afghani, seorang filsuf dan pembaharu agama yang menganjurkan Pan-Islamisme untuk melawan kolonialisme Eropa.

Muhammad ‘Abduh disingkirkan dari Mesir selama 6 tahun pada tahun 1882, karena keterlibatannya dalam pemberontakan Urabi. Di Libanon, ‘Abduh sempat giat mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bersama al-Afghani menerbitkan *Jurnal Islam The Firmest Bond*. Salah satu karya ‘Abduh yang terkenal adalah buku yang berjudul *Risālah at-Tawhid* yang diterbitkan pada tahun 1897.

Pada tahun 1877, ‘Abduh dianugerahi tingkat Alim dan ia mulai mengajar logika, teologi dan etika di al-Azhar. Ia kemudian diangkat sebagai profesor sejarah di Kairo dan guru akademi pelatihan Dār al-Ulum pada tahun 1878. Ia juga ditunjuk untuk mengajar bahasa Arab di *Khedivial School of Languages*. ‘Abduh diangkat sebagai kepala editor *al-Iwaqa al-Misriyya*, surat kabar resmi negara. Dia didedikasikan untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir. Dia percaya bahwa pendidikan adalah cara terbaik untuk mencapai tujuan ini. Ia

mendukung pendidikan semua agama yang baik, yang akan memperkuat moral anak dan pendidikan ilmiah yang akan memupuk kemampuan anak.

M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir di Raffang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Faqihyyah. Pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Usuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan meraih gelar MA untuk spesialis bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis *al-I'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'an al-Karim*. Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama.

Pada 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, di berhasil meraih gelar doktoralnya dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak tahun 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Usuluddin dan Pasca-Sajana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN). Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (tahun 1984), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun 1989 dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karya-karya beliau telah banyak diterbitkan. Beliau juga terkenal sebagai pakar tafsir Indonesia. karya beliau yang sudah diterbitkan antara lain: Tafsir al-Misbah 15 jilid (Jakarta: Lentera Hati, 1996), Membumikan al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1992), Wawasan al-Qura'n (Bandung: Mizan, 1996), Mukjizat al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1998), dll.

As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Istanha, Mesir pada tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab. Kemudian beliau masuk perguruan tinggi al-Azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar *al-Syahadah al-'Alamiah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya setingkat dengan ijazah doktor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi

Internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental beliau adalah di antaranya: *Fiqh as-Sunnah*, *Aqidah fi al-Islam*, *Da'wah al-Islam* dan *Islamuna*. Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh as-Sunnah*.

Muhammad Syahrūr

Dr. Ir. Muhammad Syahrūr adalah seorang pemikir asal Syiria, beliau mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kota selatan Damaskus. Pada tahun 1957 dia dikirim ke Saratow, dekat Moskow, Rusia untuk belajar teknik sipil hingga tahun 1964, dan sepuluh tahun kemudian dia kembali dikirim ke luar negeri untuk belajar di *University College* di Dublin dan memperoleh gelar MA dan Ph. D di bidang mekanika tanah dan teknik pondasi. Kemudian ia diangkat sebagai profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999).

Karyanya, disamping buku-buku yang terkait dengan teknik bangunan, adalah: *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1992), *Dirāsah Islāmiyah Muasirah fi ad-Dawlah wa al-Mujtama'* (studi Islam kontemporer tentang negara dan masyarakat), *al-Islam wa al-Imām: Manzumat al-Qiyam* (Islam dan iman: pilar-pilar utama), *Nahwusul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* pada tahun 2000.

Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Rajastan dekat Udaipur pada tanggal 10 maret 1940 dalam keluarga yang beraliran *Syi'ah Ismailiyah*. Adapun ayahnya bernama Sheikh Qurban Husain, dan ibunya bernama Maryam. Ayahnya merupakan seorang pemuka agama yang mengabdikan kepada pemimpin keagamaan Bohra. Melalui ayahnya, Asghar Ali Engineer mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti teologi, tafsir, hadis dan fiqh. Bahkan ia juga pernah menempuh pendidikan formal dari tingkat dasar dan lanjutan pada sekolah yang berbeda-beda, seperti Hoshangabad, Wardha, Dewas dan Indore. Adapun pendidikan tingginya dimulai pada tahun 1956. Enam tahun kemudian, yaitu tahun 1962 ia berhasil menyelesaikannya dan akhirnya memperoleh gelar doktor dalam bidang Teknik Sipil dari *Vikram University*, India.

Asghar Ali Engineer juga adalah seorang aktifis sekaligus seorang da'i yang memimpin sekte *Syi'ah Ismailiyah* yang berpusat di Bombay India. Untuk diakui seorang da'i tidaklah mudah ia harus memnuhi 94 kualifikasi yang secara ringkasnya di bagi empat kelompok. *Pertama*, kualifikasi-kualifikasi pendidikan. *Kedua*, kualifikasi-kualifikasi administratif. *Ketiga*, kualifikasi-kualifikasi moral. *Keempat*, Kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.

Sebagai seorang pemikir-reformis, lebih-lebih sebagai kapasitasnya sebagai Directur *Islamic of Studies* di Bombay dan mantan anggota Dewan Eksekutif *Universitas Jawaharlal Nehru* India, Asghar sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai negara. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya, Asghar aktif menulis dan juga sebagai penyunting di berbagai penerbitan, sehingga tidak lebih dari 38 buku telah ia terbitkan. Karya terpenting beliau adalah *The Rights Women in Islam* dan *Original and Development*.

Khoiruddin Nasution

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara, tanggal 8 oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S-1 di fakultas Syari'ah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta ia mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1984 dan lulus bulan nopember 1989. Kemudian tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S-2 di McGiLL University Montreal Kanada dalam study *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996 dan mengikuti *Sandwich Ph. D* program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S-3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Beliau merupakan dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana sampai sekarang.

Karya-karya beliau telah banyak diterbitkan antara lain: Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar+ACAdemia, 1996), Fazlur Rahman tentang Wanita, dan Hukum Keluarga di Dunia Muslim Modern: Studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh (Jakarta: Ciputat Press, 2003).

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktek poligami dalam Islam ?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang ketentuan poligami yang ada dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu kedua aturan tersebut masih efektif untuk perkembangan masyarakat sekarang ?
4. Apakah Bapak/Ibu dalam memutuskan suatu perkara khususnya masalah poligami selalu berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku tersebut ?
5. Bagaimana jika syarat poligami yang disebutkan dalam pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 57 KHI tersebut tidak terpenuhi ?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang permohonan izin poligami pemohon yang ada dalam perkara No. 0321/Pdt. G/2011/PA.Yk, yang mana alasan pemohon adalah karena calon isteri kedua pemohon tersebut seorang janda yang dikaruniai 3 anak dan juga karena pemohon ingin mempunyai anak lagi, pada hal pemohon dengan isteri pertamanya sudah dikaruniai seorang anak perempuan ?
7. Bagaimana dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Bapak/Ibu selaku Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga permohonan pemohon tersebut dikabulkan ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.
Alamat : Demblaksari, RT. 04, Baturetno, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA. Yk)**” oleh Saudara :

Nama : Sahala HRP
NIM : 09350027
Jur : Al ahwal Al syakhsiyah
Fak : Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijag Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Maret 2013

Pihak yang diwawancarai

Pewawancara


(SAHALA HRP)
NIM. 09350027


(Hj. Sri Murtinah, S.H., M.H.)
NIP . 19580612 198603 2 001

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul “ **Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0321/Pdt.G/2011/PA. Yk)**” oleh Saudara :

Nama : Sahala HRP

NIM : 09350027

Jur : Al ahwal Al syakhsiyyah

Fak : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijag Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2013

Pewawancara


(SAHALA HRP)
NIM. 09350027

Pihak yang diwawancarai


(Drs. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum)
NIP . 19590827 198503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1299 /2013
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 19 Februari 2013

Kepada :
Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Sahala HRP
NIM : 09350027
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Izin Poligami Karena Suami Ingin Mempunyai Anak Lagi
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta
No. 0321/Pdt. G/2011/PA. Yk)


Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
- Arsip



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1462/VI/2/2013

mbaca Surat : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1299/2013
anggal : 19 Februari 2013 Perihal : Ijin Penelitian

- ngingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

JINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

ma : SAHALA HRP NIP/NIM : 09350027
mat : JL MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
tul : IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO 0321/PDT.G/2011/PA.YK
tasi : - Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
ktu : 19 Februari 2013 s/d 19 Mei 2013

ngan Ketentuan

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprovo.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprovo.go.id;

Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 19 Februari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Uj.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Setiowati, SH

NIP. 195801201985032003

mbusan :

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);

Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang Bersangkutan

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/0465
1151/34

Surat : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1462/VI/2/2013 Tanggal : 19/02/2013

Ingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Isikan Kepada : Nama : SAHALA HRP NO MHS / NIM : 09350027
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI INGIN MEMPUNYAI ANAK LAGI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NO : 0321/Pdt.G/2011/PA.YK)

Asi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 19/02/2013 Sampai 19/05/2013
Materi : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
SAHALA HRPDikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : **19-2-2013**

Dibagikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Ybs.



P U T U S A N

Nomor : ----/Pdt.G/2011/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan ijin poligami pihak-pihak antara: -----

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan -,
tempat kediaman di Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register Nomor: ----/Pdt.G/2011/PA.Yk tanggal 11 Juli 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Shafar 1410 H atau tanggal 20 September 1987 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 September 1989);-----
-
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta sampai saat ini;-----
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, yang bernama ANAK, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1991, umur 19 tahun;-----
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:-----

Nama : CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;---



Tempat tanggal lahir: Boyolali, 16 Oktober 1972;-----

Umur : 38 tahun;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : -;-----

Alamat : Kecamatan Gatak Kabupaten
Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah;-----
sebagai "Calon Isteri Kedua
Pemohon";-----

yang akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa
Tengah, dikarenakan calon isteri seorang janda
cerai mati dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
serta untuk mengikuti aturan/norma agama dan aturan
negara apabila hendak melakukan poligami;-----

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup
isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena
Pemohon bekerja sebagai Dosen Arsitektur UII
Yogyakarta, dan mempunyai penghasilan setiap bulan
rata-rata minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);-----

-

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap
isteri-isteri Pemohon, sebagaimana surat



pernyataan berlaku adil
terlampir;-----

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut di atas, sebagaimana surat pernyataan tidak berkeberatan untuk dimadu terlampir;-----

-

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

a. 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, dalam kondisi rusak (ndongkrok/rongsok);-----

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan, Kawasaki/ 130B KZX, Jenis kendaraan, SPD Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -, sebagaimana terlampir;-----

-

c. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan) kondisi berfungsi;-----



d. 1 (satu) unit almari es, kondisi baik;-----

e. 1 (satu) lembar karpet/
matras;-----

f. 2 (dua) unit Laptop, kondisi baik;-----

g. 1 (satu) unit printer Hp, kondisi baik;-----

h. 1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi baik;-----

-

9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana disebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;-----

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

11. Bahwa orang tua dan keluarga calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah;-----

12. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan



perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda (cerai mati) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;-----

3. Menetapkan harat gono-gini/harta bersama yang berupa:



i. 1 (satu) unit Mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, dalam kondisi rusak (ndongkrok/ rongsok);-----

j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki dalam kondisi baik, dengan bukti kepemilikan atas nama Salamun, alamat Jakarta, Merk kendaraan, Kawasaki/ 130B KZX, Jenis kendaraan, SPD Motor, Warna Hijau, Tahun Pembuatan 2005, Nomor Polisi -, Nomor Chasis -, Nomor Mesin -, sebagaimana terlampir;-----

-
k. 3 Unit Kipas Angin berdiri (Standing Fan) kondisi berfungsi;-----

l. 1 (satu) unit almari es, kondisi baik;-----

m. 1 (satu) lembar karpet/ matras;-----

n. 2 (dua) unit Laptop, kondisi baik;-----

o. 1 (satu) unit printer Hp, kondisi baik;-----

p. 1 (satu) unit dispenser dan gallon, kondisi baik;-----

-



4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, serta memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Dra. Maria Ulfah, MH namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2011 ternyata Mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 8 April 2010 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang telah



- bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode dengan P.1;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: - tanggal 13 Nopember 2010 atas nama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.2;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 20 September 1989 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.3;-----
4. Fotocopy Surat Kematian - tanggal 23 Juni 2010 atas nama SUAMI CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sragen, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode dengan P.4;-----
5. Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 6 Juli 2011 atas nama PEMOHON(Pemohon) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon yang diketahui oleh Lurah Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta dengan Nomor: - tanggal 6 Juli 2011.



- Setelah bukti tersebut diperiksa lalu iberi kode dengan P.5;-----
6. Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan P.6;-----
7. Surat Pernyataan bersedia menjadi isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh TERMOHON tertanggal 8 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup. Setelah bukti tersebut diperiksa lalu diberi kode dengan P.7;-----
8. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 11 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan setelah bukti tersebut diperiksa, lalu diberi kode dengan P.8;---
9. Daftar Harta Gono Gini dengan isteri I yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 6 Juni 2011 dan bermeterai cukup, yang diketahui oleh Lurah Ngupasan dengan No.- tanggal 11 Juli 2011. Oleh Majelis, bukti tersebut diperiksa, lalu diberi kode dengan P.9;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Gatak, Kabupaten



Sukoharjo, yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut: -----

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon menyatakan kehendaknya untuk menjadikannya sebagai isteri;-----
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;-----
-
- Bahwa dia telah mengetahui bahwa Pemohon telah beristeri dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon telah melamarnya pada bulan Januari 2011;-----
-
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan atau hubungan yang menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;-----
-
- Bahwa dia berstatus janda cerai dan tidak dalam keadaan dipinang orang lain;-----
- Bahwa dia tidak keberatan dengan adanya penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon dan menyatakan tidak keberatan dengan penghasilan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut: -----

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman pengajian dan dakwah Pemohon;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Dosen di UII Yogyakarta;-----
 - Bahwa Pemohon akan menikah lagi secara Poligami;-----
 - Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi secara poligami;-----
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah janda mati dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau



hubungan yang dapat menghalangi dilangsungkannya pernikahan;-----

- Bahwa Pemohon sudah melamar calon isteri keduanya, dan pada saat ini calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;-----

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman dakwah;-----
- Bahwa saksi belum kenal dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara Poligam, namun saksi belum kenal dengan calon isteri kedua pemohon;-----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi;--
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon;-----
- Bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai Dosen di UII Yogyakarta;-----



3. SAKSI III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
-, bertempat tinggal di Kecamatan Sawit, Kabupaten
Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi keal dengan Pemohon sejak 5 tahun
yang lalu karena teman
dakwah;-----
- Bahwa saksi belum kenal dengan Termohon, namun
pernah melihat
Termohon;-----
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara
poligami karena ingin punya anak lagi karena
sudah lama tidak dikaruniai
anak;-----
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua
Pemohon bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON
karena keponakan
saksi;-----
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut
berstatus janda dan dikarunia 3 orang
anak;----
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri
keduanya
tersebut;-----



- Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar dijatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum pada berita acara persidangan yang merukunkan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telag diamanademen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama



Yogyakarta, oleh karena itu perkara ini secara relative menjadi wewenang Pengadilan Agama Yogyakarta;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan dan Hakim Mediator telah mengupayakan mediasi dan perdamaian, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap melanjutkan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHONbinti Sirotum Mustaqim dengan tujuan untuk melaksanakan aturan agama, calon isteri Pemohon tersebut berstatus janda mati dan mempunyai tiga orang anak, dan keinginan Pemohon tersebut telah disetujui oleh Pemohon sebagai isteri pertama;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk berpoligami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dail permohonan Pemohon yang dibenarkan Termohon dan bukti P.9 telah terbukti bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa: -----



a. 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi rusak;-----

--

b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk Kawasaki/130B KZX tahun 2005 atas nama Salamun dengan nomor polisi

-;-----

c. 1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan) kondisi

baik;-----

d. 1 (satu) unit almari Es kondisi baik;-----

e. 1 (satu) unit lembar karpet/ matras;-----

f. 2 (dua) unit Laptop, kondisi baik);-----

g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi baik;-----

h. 1 (satu) unit Dispenser dan gallon, kondisi baik;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama sebagaimana diuraikan di atas harus ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon sebelum Pemohon melangsungkan pernikahannya yang kedua;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 20 Juli 1991 (umur 19 tahun);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI III, Pemohon sangat menginginkan keturunan lagi, namun sampai saat ini bahkan anak Pemohon dan Termohon telah berusia 19 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi;-----

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk menikah lagi tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai syarat fakultatif ijin poligami, namun karena Pemohon dan Termohon selama perkawinannya hanya dikaruniai satu orang anak, sedangkan Pemohon masih sangat menginginkan anak lagi, dan sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 19 tahun Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai anak lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut merupakan suatu hal yang sangat wajar dan manusiawi, oleh karena itu Majelis Hakim dalam hal ini patut menyimpangi pasal-pasal tersebut di atas;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon dan bukti P.5 dan P.8, telah terungkap fakta-fakta bahwa: -----

- Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON;---
- Pemohon bersedia untuk berlaku adil kepada isteri-isterinya;-----
-
- Adanya penghasilan yang bisa menjamin untuk kehidupan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon;-----

Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 59 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kumulatif ijin poligami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon dan bukti P.2 dan P.4 telah terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah berstatus janda mati dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain dan bersedia untuk menjadi isteri kedua Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan calon isteri kedua Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon telah melamar calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KEDUA PEMOHON dan pada saat Pemohon melamar, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terungkap terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga maupun sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menghalang dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana bunyi aturan pada pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;-----

Mengingat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi: -----

Yang artinya: *"....Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan*



dapat berlaku adil, maka kawinilah
seorang saja";-----

Mengingat Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:
Yang artinya: "Apabila seorang laki-laki beristeri dua
kemudian tidak berlaku adil terhadap
keduanya, maka di hari kiamat nanti ia
dibangkitkan dalam keadaan miring
lambungnya atau tidak berlambung. Dan
adalah Nabi SAW yang seadil-adilnya dalam
memberi giliran kepada isteri-
isterinya" (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz
III: 366);--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi
dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA
PEMOHON patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan
kepada Pemohon;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum
syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi secara poligami dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI KEDUA PEMOHON);-----
3. Menetapkan harta-harta berupa:

 - a. 1 (satu) unit mobil Jeep CJ-5 tahun 1968, kondisi rusak;-----
 - b. Kendaraan bermotor (roda dua) 1 (satu) unit merk Kawasaki/130B KZX tahun 2005 atas nama Salamun dengan nomor polisi -;-----
 - c. 1 (satu) unit kipas angin berdiri (standing fan) kondisi baik;-----
 - d. 1 (satu) unit almari Es kondisi baik;-----
 - e. 1 (satu) unit lembar karpet/matras;-----
 - f. 2 (dua) unit Lap Top, kondisi baik);-----
 - g. 1 (satu) unit Printer merk HP, kondisi baik;-----
 - h. 1 (satu) unit Dispenser dan galon, kondisi baik;-----Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai isteri pertama;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus



empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1432 H, oleh kami Drs. WILDAN TOJIBI, MSI. sebagai Ketua Majelis, Dra. SITI FAUZIYAH, SH. dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENDANG WINARNI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

	Ketua Majelis
	ttd
	Drs. WILDAN TOJIBI, MSI.
Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
ttd	ttd
Dra. SITI FAUZIYAH, SH.	Drs.H. AHMAD ZUHDI, SH, M.Hum
	Panitera Pengganti
	ttd
	ENDANG WINARNI, SH.



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
 2. Panggilan : Rp 150.000,-
 3. Biaya proses : Rp 50.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,-

Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN

Curriculum Vitae (CV)

Identitas Diri

Nama : Sahala HRP
Temp/Tgl Lahir : Gunung Manobot, 12 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Jogja : Jl. Tutul No. 1 Papringan, Depok, Sleman
Alamat Asal : Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun,
Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara
Agama : Islam
Tinggi/Berat Badan : 165 cm/45 kg
Contact Person : 082163685385
e-mail : sahalahrp@ymail.com
Nama Orang Tua
1. Ayah
Nama : Amir Harahap
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun,
Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara
2. Ibu
Nama : Saibah Pohan
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gunung Manobot, Kec. Lubuk Barumun,
Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan

- 2009-Skrng : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2006-2009 : MAN Sanggau, Kalimantan Barat
- 2002-2005 : MTs. S Al-Mukhtariyah Sibuhuan, Padang Lawas,
Sumatera Utara
- 1996-2002 : SD Negeri 1 Gunung Manobot, Lubuk Barumun,
Padang Lawas, Sumatera Utara

Yogyakarta, 5 Juni 2013



(SAHALA HRP)
NIM. 09350027